

# RILIS TERBATAS TAHAP KEDUA APLIKASI SPBE PRIORITAS & FGD **INA GOV** DI BIDANG LAYANAN APARATUR NEGARA

---

**Aba Subagja**, S.Sos., MAP.

Plt. Deputi Bidang SDM Aparatur

Rabu, 18 Desember 2024

## Visi

## Misi

## Program

**Visi**  
Bersama Indonesia Maju  
Menuju Indonesia Emas 2045

**8**

Misi  
Asta Cita

**17**

Program  
Prioritas

**8**

Program  
Hasil Terbaik  
Cepat

Fondasi Indonesia Maju oleh Presiden Joko Widodo dan Para Pemimpin Negara Indonesia

Keberlanjutan Pembangunan Menghadapi Tantangan Strategis Bangsa Indonesia

Prinsip-Prinsip Ekonomi Pancasila Berdasarkan UUD 1945

**Bersama**

Prabowo dan Gibran mengajak Putra Putri terbaik bangsa dari semua latar belakang yang memiliki kesamaan tekad untuk bekerja sama

**Indonesia Maju**

Membangun bangsa dengan dasar fondasi kuat yang dibangun oleh kepemimpinan Presiden Joko Widodo

**Menuju**

Dengan tujuan yang jelas, yaitu

**Indonesia Emas**

Negara yang setara dengan negara maju di tahun 2045 atau lebih cepat

### 8 Misi Presiden dan Wakil Presiden

Visi Presiden dan Wakil Presiden akan dicapai dengan 8 Misi yang disebut **Asta Cita** sebagai berikut:

- 1** Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
- 2** Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
- 3** Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
- 4** Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
- 5** Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
- 6** Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
- 7** Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
- 8** Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

**PRABOWO  
GIBRAN**

BERSAMA INDONESIA MAJU

### ASTA CITA 2

26. Meningkatkan produktivitas pertanian melalui inovasi digital (*digital farming*)
58. Melakukan digitalisasi UMKM
60. Menciptakan iklim investasi yang kondusif di bidang ekonomi digital
61. Mendorong pendidikan yang membantu peningkatan literasi digital untuk mendukung digitalisasi ekonomi.

### ASTA CITA 3

9. Memperkuat konektivitas digital di seluruh wilayah untuk seluruh kelompok Masyarakat
12. Mendorong pertumbuhan usaha rintisan berbasis inovasi digital
22. Membangun infrastruktur digital dan teknologi secara merata

### ASTA CITA 4

37. Mendorong pendidikan yang membantu peningkatan literasi digital

### ASTA CITA 7

37. Menciptakan pemerintahan yang berbasis digitalisasi untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, inklusif, dan efisien.
46. Mengembangkan sistem *smart government* untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

# Undang-Undang ASN

Telah **diundangkan** Undang –  
Undang Nomor 20 Tahun 2023  
tentang Aparatur Sipil Negara pada  
tanggal **31 Oktober 2023**

Saat ini sedang dilakukan penyusunan  
Peraturan turunan Undang-undang



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 20 TAHUN 2023  
TENTANG  
APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dibangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - bahwa dalam rangka mempercepat pelaksanaan transformasi aparatur sipil negara untuk mewujudkan aparatur sipil negara dengan hasil kerja tinggi dan perilaku yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara;
  - bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sudah tidak sesuai dengan perkembangan penyelenggaraan fungsi aparatur sipil negara dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara;

Mengingat : . . .

SK No 202875 A

Pelayanan Publik yang lebih baik dan Masyarakat yang lebih sejahtera

Outcome

Birokrasi yang profesional dan berkelas dunia

Indeks Persepsi Korupsi yang semakin baik

Indeks Efektivitas Pemerintahan semakin baik

## 1 Transformasi Rekrutmen dan Jabatan ASN

Fleksibilitas penetapan kebutuhan dan rekrutmen ASN sesuai kebutuhan instansi

Jabatan disederhanakan menjadi yang lebih terbuka untuk mendukung organisasi *agile* dan kolaboratif.

## 3 Percepatan Pengembangan Kompetensi

ASN bukan hanya berhak, tapi wajib mengembangkan kompetensi.

Instansi wajib memberikan dukungan akses dan sumber daya kepada ASN untuk belajar.

## 5 Reformasi Pengelolaan Kinerja dan Kesejahteraan ASN

Pengelolaan kinerja dilaksanakan untuk mencapai sasaran organisasi melalui mekanisme kerja yang fleksibel dan kolaboratif.

- ✓ Perbaiki komponen kesejahteraan ASN
- ✓ Pemberian Pensiun bagi PPPK
- ✓ Komponen penghargaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran.

## 2 Kemudahan Mobilitas Talenta Nasional

Mobilitas talenta kian mudah dalam satu Instansi, antarinstansi, atau ke luar Instansi.

Mobilitas talenta untuk mengatasi kesenjangan talenta yang mengacu pada prioritas pembangunan nasional

## 4 Penataan Tenaga Non-ASN

Perluasan konsep PPPK untuk menghindari PHK masal, pembengkakan anggaran, dan penurunan pendapatan.

Perpanjangan penataan honorer s.d. Desember 2024.

## 6 Digitalisasi Manajemen ASN

Penyediaan digital *platform* terintegrasi yang memudahkan pengelolaan dan pelayanan kepada ASN, termasuk untuk aktivitas belajar, berkinerja, berkolaborasi, memberikan dan menerima umpan balik, serta pengembangan talenta dan karier.

## 7 Penguatan Budaya Kerja dan Citra Institusi

Simplifikasi nilai dasar ASN yang berlaku nasional sehingga menjadi akar budaya kerja yang lebih kuat dalam jangka panjang.

# Digitalisasi Manajemen ASN

dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 1

- 3 -

5. Manajemen ASN adalah serangkaian **proses pengelolaan ASN** untuk mewujudkan ASN yang profesional dengan hasil kerja tinggi dan perilaku sesuai nilai dasar ASN, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
6. Digitalisasi Manajemen ASN adalah **proses Manajemen ASN dengan memanfaatkan teknologi digital yang terintegrasi secara sistem dan data** untuk memudahkan penyelenggaraan dan pelayanan Manajemen ASN.

Pasal 71

Digitalisasi Manajemen ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 **dilaksanakan secara nasional paling lama 1 (satu) tahun** terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

**BAB XI  
DIGITALISASI MANAJEMEN ASN**

Pasal 63

1. Digitalisasi Manajemen ASN dilakukan untuk menjamin **efisiensi, efektivitas, dan akurasi penyelenggaraan proses dan pengambilan keputusan dalam Manajemen ASN** serta untuk mewujudkan **ekosistem penyelenggaraan Manajemen ASN secara menyeluruh**.
2. Digitalisasi Manajemen ASN menyediakan berbagai **layanan digital yang mendukung Manajemen ASN dan terintegrasi secara nasional**.
3. Digitalisasi Manajemen ASN sejalan dengan **transformasi organisasi dan sistem kerja ASN**.
4. Digitalisasi Manajemen ASN wajib memperhatikan **prinsip keberlangsungan, kerahasiaan, dan keamanan Siber** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai Digitalisasi Manajemen ASN diatur dalam Peraturan Pemerintah.



# Konsep Digitalisasi Manajemen ASN dalam RPP Manajemen ASN

- 1 Digitalisasi Manajemen ASN **dikoordinasikan oleh Kementerian PANRB** dan diselenggarakan oleh **K/L yang melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam UU ASN.**
- 2 Dilaksanakan melalui **Platform Digital Manajemen ASN** yang menyediakan **seluruh layanan digital terpadu yang menjadi ruang lingkup Manajemen ASN** serta mengedepankan **otomatisasi proses, berbasis pada kebijakan tata kelola data pemerintah, terintegrasi antar layanan, dan digunakan secara nasional.**
- 3 Platform Digital Manajemen ASN adalah platform kolaborasi berbasis digital bagi ASN sebagai bagian dari ekosistem digital yang **terintegrasi secara nasional** serta memanfaatkan **Identitas Digital.**
- 4 Platform diselenggarakan dengan mengacu pada **arsitektur Platform Digital Manajemen ASN** dan memuat seluruh **data Manajemen ASN.**
- 5 Data pada Platform yang dikelola **BKN**: (1) data profil Pegawai ASN; (2) data perencanaan kebutuhan; (3) data pengadaan; (4) data penguatan budaya kerja dan citra institusi; (5) data pemberian penghargaan dan pengakuan; (6) data layanan dasar kepegawaian; (7) data pengelolaan kinerja; (8) data pengembangan talenta dan karier; (9) data pengawasan penerapan Sistem Merit; (10) data pemberhentian.
- 6 Data pada Platform yang dikelola **LAN**: data pengembangan kompetensi.
- 7 Instansi Pemerintah **wajib** menggunakan Platform Digital Manajemen ASN.

# Platform Digital Manajemen ASN menjadi bagian Portal Administrasi Pemerintah (**INA gov**) dan dapat diakses dalam Layanan Aparatur Negara


## Histori Pengembangan Platform Digital Manajemen ASN



INAgov dirilis terbatas tahap **pertama** bersama INApas dan INAku pada tanggal **30 September 2024** di kantor INA Digital oleh Menteri PANRB, Menteri BUMN, dan Menteri Kominfo.

## Hasil Kolaborasi





## Tahapan Release INA GOV Layanan Aparatur Negara

### Tahap 1 - **Alpha Release** (30 September 2024)

Fitur yang tersedia:

1. Login menggunakan INA Pas
2. Melihat data Profil
3. Pengelolaan kinerja
4. Pembelajaran mandiri
5. Monitoring kenaikan pangkat
6. Monitoring mutasi
7. Monitoring pemberhentian

sudah diimplementasikan secara terbatas pada **5.066 ASN** di **328 Instansi Pemerintah.**

### Tahap 2 - **Beta Release** (Desember 2024)

Dengan fitur yang tersedia pada *alpha release* ditambah:

1. Pembelajaran wajib
2. Media kolaborasi ASN
3. Peremajaan data
4. Presensi untuk sistem kerja fleksibel
5. Dashboard/data statistik

diimplementasikan **bertahap** secara terbatas pada ASN di seluruh K/L dan Pemerintah Daerah.






# Konsep Platform Digital Manajemen ASN pada **INA gov** Layanan Aparatur Negara



\* Layanan administrasi kepegawaian (layanan yang telah operasional di BKN)

Dapat diakses melalui:



dengan memanfaatkan sistem informasi eksisting milik    yang sejalan dengan **UU 20/2023** dan pengembangan fitur baru.



**panrb**

KEMENTERIAN  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif


**#bangga  
melayani  
bangsa**

BERGERAK UNTUK  
**BIROKRASI  
BERDAMPAK**

**TERIMA KASIH**

 @kempanrb

 @kemenpanrb

 [www .menpan.go.id](http://www.menpan.go.id)

  @Kementerian PANRB